



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN  
HUKUM DAN EKONOMI**

**CENTER FOR ECONOMIC  
ANALYSIS OF LAW AND POLICY**

**PENDEKATAN *BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS*  
DALAM KRIMINOLOGI UNTUK PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA**

**Oleh:**

**Dr. Maria G.S. Soetopo, B.Sc., M.B.A.**

**JAKARTA**

**2020**

## I. Latar Belakang

Banyak metode yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan pendekatan *law and economics* atau *economic analysis of law* (EAL) yang banyak digunakan untuk menganalisis tindak pidana sejak tahun 1970-an. Secara spesifik, penggunaan EAL untuk mempelajari tindak pidana dan para pelanggarnya terdapat dalam konsep *behavioral criminal law and economics*.<sup>1</sup> Adapun konsep *behaviorial law and economics* tersebut merupakan bentuk pengembangan dari *behavioral economics* yang dilakukan oleh sejumlah ahli seperti Daniel Kahneman dan Amos Tversky, yang membangun pemikirannya mengenai prediksi perilaku manusia berdasarkan *rational choice theory* atau teori pilihan rasional<sup>2</sup>.

Pendekatan *behaviorial criminal law and economics* secara umum sama dengan EAL dalam kapasitasnya sebagai cara teratur untuk melaksanakan sesuatu agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki<sup>3</sup>. Keberadaannya bertujuan untuk memeriksa unsur-unsur logika dan kebenaran yang ada dibalik berbagai pengertian, keputusan dan silogisme dari sudut pandang keilmuan<sup>4</sup>. Ide dasarnya tetap mengacu pada pandangan Oliver Wendell Holmes, Jr. yang menyatakan bahwa rasionalisasi pendidikan hukum saat ini ada pada para sarjana hukum yang menguasai *economics* dan statistik<sup>5</sup>.

*Behaviorial criminal law and economics* memandang manusia sebagai *rational actors* yang senantiasa mengambil keputusan untuk segala pilihan dalam hidupnya berdasarkan dua postulat. Pertama, manusia senantiasa mementingkan dirinya sendiri secara rasional. Kedua, manusia akan selalu mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya terlebih dahulu.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan karena penggunaan konsep yang terdapat dalam *behavioral economics* oleh para *behavioralists* dilakukan dengan mendasarkan argumentasinya pada teori pilihan

---

<sup>1</sup> Lihat Richard H. McAdams, Thomas S. Ulen, "Behaviorial Criminal Law and Economics," *University of Chicago Olin Working Paper No. 440, University of Chicago Public Law Working Paper No. 244, University of Illinois Law & Economics Research Paper No. LE08-35*, University of Chicago, University of Illinois, Illinois, Chicago, 2008, hlm. 2.

<sup>2</sup> Thomas S. Ulen, "Behavioral Law and Economics: Law, Policy, Science," *Supreme Court Economic Review*, Vol. 21, No. 1, Januari 2014, *The University of Chicago Press*, 2014, hlm. 6.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 740.

<sup>4</sup> M.J. Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, terj. Hazil Tansil, Pembangunan, Djakarta, 1959, hlm. 56.

<sup>5</sup> Lihat Maria G.S. Soetopo, "Kapita Selekta," *Paparan di Program Pascasarjana Strata Tiga (S3) Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 9 Januari 2020*, Universitas Pelita Harapan-Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2020, hlm. 28.

<sup>6</sup> Thomas S. Ulen, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

rasional yang mengakomodir pemakaian teori-teori ilmu hukum, ekonomi dan psikologi sebagai dasar penilaian perilaku manusia<sup>7</sup>.

Makalah ini akan membahas bagaimana konsep *behaviorial law and economics* digunakan dalam pencegahan tindak pidana dengan mendasarkan pandangannya pada dua teori. Teori pertama adalah negara kesejahteraan yang berpandangan bahwa negara hukum adalah suatu kebenaran yang harus diwujudkan secara objektif dengan meningkatkan martabat warga dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya<sup>8</sup>. Penggunaan teori ini disebabkan karena konsepsi negara kesejahteraan hakikatnya berpedoman pada cara-cara pencapaian kemakmuran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya<sup>9</sup>. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori kedua adalah efisiensi berkeadilan yang mengacu pada pandangan Richard A. Posner, “*the most common meaning of justice is efficiency*”<sup>10</sup>. Digunakannya teori ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, teori ini merupakan dasar dari pendekatan *law and economics*. *Kedua*, teori ini merupakan konkretisasi dari konsep keadilan sebagai nilai dasar hukum yang paling utama. Sebab, konsep efisiensi berkeadilan sejatinya berbicara mengenai konfigurasi sumber daya dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan di masyarakat<sup>11</sup> guna mencapai tujuan negara. Nilai efisiensi berkeadilan tercermin melalui perhitungan biaya dan manfaat dengan menggunakan metode *cost benefit analysis* (CBA) atau *cost effective analysis* (CEA). Keadilan baru dikatakan terwujud apabila keputusan menghasilkan efisiensi dimana manfaat yang diperoleh masyarakat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya.

---

<sup>7</sup> Christine Jolls, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Imam Anshori Saleh, *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009, hlm. 13.

<sup>9</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara* Indo Hill Co., Jakarta, 2003, hlm. 103.

<sup>10</sup> Maria G.S. Soetopo Conboy, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 120; Maria G.S. Soetopo Conboy, Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.

<sup>11</sup> Lihat H.H. Liebhafsky, *Hakekat Teori Harga*, Bharata, Djakarta, 1970, hlm. 25.

## II. Pembahasan

### A. *Behavioral Criminal Law and Economics*

*Behavioral criminal law and economics* merupakan pendekatan EAL yang meleburkan tiga ilmu; yaitu ilmu hukum, ekonomi dan psikologi. Masuknya psikologi sebagai ilmu ketiga dalam pendekatan ini tidak lepas dari perkembangan studi mengenai pengambilan keputusan manusia yang telah dimulai sejak tahun 1950-an untuk merespon teori utilitas yang dicetuskan oleh John von Newman dan Oskar Morgenstern<sup>12</sup>. Konsep-konsep psikologi mempengaruhi cara pandang ilmu ekonomi sebagaimana tampak dari adanya hadiah Nobel dalam bidang ekonomi yang diperoleh Daniel Kahneman pada tahun 2002.<sup>13</sup> Dalam kaitannya dengan ilmu hukum, keterlibatan ilmu tersebut tidak lepas dari fungsi *behavioral criminal law and economics* yang sejak awal bertujuan untuk mendukung sejumlah pertanyaan yang meliputi:<sup>14</sup>

- (1) Sifat positif yang berbicara mengenai sejumlah persoalan seperti:
  - a. Bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku manusia?
  - b. Bagaimana individu akan bereaksi terhadap hukum dan perubahannya?
  - c. Mengapa hukum berbunyi demikian?
- (2) Sifat preskriptif yang berbicara tentang bagaimana hukum dapat mencegah timbulnya perilaku sosial yang tidak diinginkan di masyarakat; dan
- (3) Sifat normatif yang berkaitan dengan bagaimana sistem hukum berperan dalam mencapai tujuannya.

Terpusatnya *behavioral criminal law and economics* pada hukum ini menunjukkan beberapa postulat dasar. *Pertama*, hukum merupakan objek penelitian dari EAL ini. *Kedua*, *behavioral criminal law and economics* menelaah hukum dengan ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan psikologi guna menguatkan dalil atas kebenaran yang ditemukan dari proses analisa tersebut.

Untuk mendapatkan efisiensi berkeadilan, kolaborasi dari ketiga disiplin ilmu tersebut tampak dari digunakannya sejumlah teori dari ilmu ekonomi, seperti efisiensi


---

<sup>12</sup> Eyal Zamir, Doron Teichman, "Behavioral Law and Economics," *Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 18-25*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Christine Jolls, Cass R. Sunstein, Richard Thaler, *Loc. Cit.*, hlm. 1474.

pareto<sup>15</sup> dan kaldor-hicks<sup>16</sup> maupun perilaku konsumen<sup>17</sup> untuk menguatkan argumentasi hukum yang dibangun atas suatu permasalahan. Disamping itu, untuk mendukung pandangannya, hukum dalam pendekatan *behaviorial criminal law and economics* juga terbuka pula bagi beberapa konsep ilmu psikologi seperti pandangan Sigmund Freud mengenai pergolakan antara alam sadar dan alam bawah sadar yang mempengaruhi kegiatan atau tindakan manusia sehari-hari<sup>18</sup>. Logika berpikir dari pendekatan *behaviorial criminal law and economics* adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Alur Pikir Pendekatan *Behaviorial Criminal Law and Economics***

Gambar diatas secara umum menunjukkan bahwa alur pemikiran pendekatan *behaviorial criminal law and economics* dibangun atas adanya hubungan timbal balik antara persoalan hukum dengan ragam konsep yang dibawa oleh ketiga ilmu yang terlibat. *Behaviorial criminal law and economics* menghendaki adanya persinggungan langsung antara hukum dengan realitas masyarakat. Dalam konteks makro dan mikro, ilmu psikologi diperluas

<sup>15</sup> Efisiensi pareto adalah konsep efisiensi yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah efisien apabila hal tersebut mengakibatkan minimal satu orang diuntungkan tanpa ada yang dirugikan. Lihat Gerald J. Miller, Donijo Robbins, “Analisis Biaya Manfaat,” *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*, ed. Frans Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, terj. Imam Baihaqi, Nusamedia, Bandung, 2014, hlm. 654.

<sup>16</sup> Efisiensi kaldor-hicks adalah konsep efisiensi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan efisien apabila realokasi yang timbul akibat pelaksanaannya dapat menghasilkan lebih banyak manfaat kepada pihak yang diuntungkan daripada pihak yang dirugikan. Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 47.

<sup>17</sup> Konsep perilaku konsumen dalam hal ini mengacu pada tiga hal, yaitu: (1) disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman (ide) untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dampak dari proses-proses tersebut kepada masyarakat; (2) tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengkonsumsian, maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul; (3) tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengonsumsi produk tersebut dan berakhir dengan tindakan-tindakan pascapembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis*, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>18</sup> Lihat Soedjono D., *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

hingga menjangkau bidang studi kriminologi untuk menangani permasalahan dalam hukum pidana.

Dimungkinkannya penggunaan *behavioral law and economics* dalam ilmu kriminologi tidak terlepas dari kedudukan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia<sup>19</sup>. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Erwin Frey bahwa “*criminology is in fact nothing but the scientific clearing house between the various other disciplines*”<sup>20</sup>. Berdasarkan pernyataan Frey, kriminologi berkaitan dengan beberapa ilmu, yaitu antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psiko dan neuro patologi kriminal, penologi, hygiene kriminal, politik kriminal dan kriminalistik.<sup>21</sup>

Luasnya ruang lingkup kriminologi tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kriminologi hakikatnya adalah ilmu yang sangat fleksibel. Penekanannya pada studi terhadap kejahatan membuat ilmu tersebut senantiasa terbuka bagi adanya cabang ilmu yang membahas mengenai kejahatan sebagai akibat adanya pertentangan manusia dengan nilai-nilai sosial disekitarnya<sup>22</sup>. Hal ini dalam perkembangannya membuat luas cakupan dan ruang lingkup kriminologi sulit ditentukan apabila mengacu pada skema Noach, skema Sauer, skema Anglo Saxon maupun pandangan ahli seperti W.A. Bonger, Sutherland, Louwage dan B. Simandjuntak<sup>23</sup>.

## **B. Manusia Sebagai *Homo Economicus* dan Aktor Rasional**

Seperti pendekatan *law and economics* secara umum, *behavioral criminal law and economics* berpandangan bahwa manusia adalah entitas yang sepanjang hidupnya selalu berusaha memaksimalkan kebutuhannya secara rasional<sup>24</sup>. Oleh karena itu, seluruh perilaku manusia dapat dipandang sebagai upaya manusia untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan sejumlah preferensi berdasarkan ragam informasi sebagaimana tercermin dari pandangan Gary Becker sebagai berikut:<sup>25</sup>

<sup>19</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>21</sup> W.A. Bonger, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

<sup>22</sup> Lihat B. Simandjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>23</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 13-15.

<sup>24</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Little, Brown and Company, New York, 1998, hlm. 3.

<sup>25</sup> Christine Jolls, Cass R. Sunstein, Richard Thaler, “A Behavioral Approach to Law and Economics,” *Stanford Law Review*, Vol. 50 No. 1471, May 1998, Stanford University, 1998, hlm. 1476.

*“All human behaviors can be viewed as involving participants who maximize their utility from a stable set of preferences and accumulate an optimal amount of information and other inputs in a variety of markets.”*

Pendekatan *law and economics* terhadap manusia merupakan konsekuensi logis dari postulat awal manusia sebagai makhluk bernalar<sup>26</sup> yang memungkinkan mereka untuk membela dan menyangkal suatu kesaksian serta meningkatkan efisiensi, daya guna dan kemakmuran<sup>27</sup>. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk bernalar, manusia dapat dilihat dari berbagai macam konteks, baik dalam kapasitasnya sebagai *homo sapiens*, *zoon politicon* maupun *homo economicus*.

Dalam kapasitasnya sebagai *homo economicus*, nalar merupakan dasar dari sikap rasional yang mendasari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan<sup>28</sup>. Arah pembahasannya tidak berbicara mengenai perbedaan penggunaan akal budi manusia dengan spesies makhluk hidup lain<sup>29</sup>, tetap lebih pada berbagai “ikatan” (*bounds*)<sup>30</sup> yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu berdasarkan nalarnya. Ikatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- (1) Ikatan rasionalitas (*bounded rationality*) yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk membuat keputusan berdasarkan pada dua kondisi awal berupa keterbatasan kemampuan kognitif dan ragam tindakan untuk menanggulangi kekurangannya tersebut.<sup>32</sup>
- (2) Ikatan kehendak bebas yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadinya<sup>33</sup>; dan
- (3) Ikatan kepentingan pribadi yang menjadi alasan manusia untuk membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan<sup>34</sup>.

<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan nalar dalam hal ini adalah mengacu pada pandangan Donald B. Calne yang mengartikan nalar sebagai kemampuan mental (biasanya dianggap sesuatu yang khas pada manusia, tetapi terkadang juga dianggap ada dalam kadar tertentu pada binatang) yang bertujuan untuk menyesuaikan pemikiran maupun tindakan dengan tujuan. Donald B. Calne, *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia*, terj. Parakitri T. Simbolon, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 15.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>29</sup> Mengenai hal ini lihat Frans de Waal, *Primat dan Filsuf: Merunut Asal-Usul Kesadaran Moral*, terj. A. Sudiarja, Kanisius, Yogyakarta, 2011; Yuval Noah Harari, *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*, terj. Damaring Tyas Wulandari, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017.

<sup>30</sup> Christine Jolls, Cass R. Sunstein, Richard Thaler, *Loc. Cit.*, hlm. 1476.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 1476.

<sup>32</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 1477.

<sup>33</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 1479.

Adanya ketiga ikatan diatas secara umum menunjukkan bahwa penggunaan nalar oleh manusia hakikatnya tidak tak terbatas<sup>35</sup>. Perilakunya dapat dipelajari dalam paradigma *science of behavior* yang telah berkembang sejak akhir abad kesembilanbelas<sup>36</sup> dengan *behavioral criminal law and economics* sebagai salah satunya.

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, *behaviorial criminal law and economics* menempatkan pelaku tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai *homo economicus*. Seperti manusia pada umumnya, pelaku tindak pidana juga merupakan *rational decision makers*. Dalam melakukan tindak pidana, keputusan pelaku tindak pidana selalu didasarkan pada hasil perbandingan dari biaya dan manfaat yang diharapkan timbul dari tindakannya berdasarkan mekanisme pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Manfaat yang diperoleh dari tindak pidana diharapkan mampu memberi keuntungan baik secara materiil maupun immaterial;
- (2) Manfaat yang diperoleh dari tindak pidana tersebut melebihi biaya-biaya yang akan timbul karena sanksi formal dan informal akibat diketahuinya perbuatan tersebut; dan
- (3) Manfaat yang dihasilkan oleh tindak pidana tersebut lebih besar daripada mematuhi hukum.

Keseluruhan pola pikir pelaku tindak pidana sebagai *rational actors* tersebut secara umum menunjukkan bahwa manusia memiliki kesadaran dalam menentukan ruang lingkup perbuatannya. *Net benefit* yang dihasilkan menjadi motivasi utama dari suatu tindakan, termasuk dalam kaitannya dengan tindakan irasional. Hal inilah yang kemudian membuat *National Academy of Sciences* (NAS), selaku organisasi non-profit di Amerika Serikat, terus mengembangkan hasil pengamatannya berdasarkan analisis *behavioral criminal law and economics* terhadap pola perilaku tindak pidana sejak akhir 1970-an.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 1479.

<sup>35</sup> Pendapat ini didasarkan pada pandangan Herbert Simon. Lihat *Ibid.*, hlm. 1477.

<sup>36</sup> Lihat Soedjono D., *Ilmu Jiwa Kejahatan: Pengantar tentang Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 1.

<sup>37</sup> Lihat Richard H. McAdams, Thomas S. Ulen, *Op. Cit.*, hlm. 2.

### C. Penyimpangan Terhadap Rasionalitas dan Tantangannya dalam Pencegahan Tindak Pidana

Sebagai *rational actors*, manusia selalu dihadapkan pada kewajiban untuk memprediksi dan mengambil keputusan ditengah kepastian maupun ketidakpastian. Dalam konteks *behavioral criminal law and economics*, pengaruh dari ilmu psikologi memperkaya pandangan EAL dengan menyatakan bahwa dalam ketidakpastian, manusia mengambil keputusan berdasarkan alternatif-alternatif yang berpengaruh paling signifikan bagi mereka.<sup>38</sup> Namun, manusia juga seringkali melakukan kesalahan sistematis dalam pengambilan keputusan.

Pada konteks pelaku tindak pidana, kesalahan ini merupakan dasar dari timbulnya keputusan yang irasional karena perbuatannya mengabaikan aspek biaya dan manfaat. Hal ini disebabkan oleh adanya bias kognitif yang terjadi karena berbagai alasan, seperti pengaruh obat-obatan maupun akibat emosi sesaat. Bias kognitif tersebut secara umum berkaitan dengan enam kondisi. *Pertama*, rasa percaya diri yang berlebihan (*optimism or overconfidence*) mengakibatkan terjadinya tindak pidana karena pelaku berpikir bahwa manfaat tindakannya akan jauh lebih tinggi daripada biaya yang harus ditanggungnya. *Kedua*, peremehan risiko (*over or underestimation of detection*) mengakibatkan terjadinya tindak pidana karena pelaku cenderung meremehkan kemungkinan perbuatannya terdeteksi. *Ketiga*, bias proyeksi (*pessimism and projection biases*) karena pelaku mendasarkan keputusannya pada perhitungannya mengenai berapa banyak orang yang akan melakukan tindakan serupa. *Keempat*, *framing* akibat adanya pengabaian terhadap sejumlah keputusan karena adanya faktor-faktor lain. *Kelima*, ilusi pengendalian risiko (*illusion of control*) akibat adanya anggapan bahwa pelaku akan bisa mengendalikan risiko dari tindak pidana yang dilakukan. *Keenam*, pengendalian sifat impulsif yang buruk sehingga mempengaruhi mekanisme penilaian tindak pidana.

### D. Korelasi antara *Behavioral Criminal Law and Economics* dan Kriminologi

Dalam perspektif teoritis, *behavioral criminal law and economics* dan kriminologi hakikatnya sama-sama berpedoman pada prediksi yang mungkin timbul dari pikiran seorang pelaku tindak pidana. Kolaborasi antara kedua ilmu itu terjadi melalui *behavioral criminal*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

*law and economics* yang mengelaborasi teori pilihan rasional dengan *arguments of irrationality* pada ilmu psikologi untuk memprediksi pikiran seseorang.

Kriminologi berperan dalam menentukan nilai ekonomi terhadap pelaku sebagai *homo economicus* dan bagaimana sanksi atau hukuman menciptakan efisiensi berkeadilan secara objektif. Penggunaan konsep kriminologi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana akan berakibat pada timbulnya penggunaan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku dan masyarakat, seperti dijelaskan oleh Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler sebagai berikut.<sup>39</sup>

*“This analysis suggests the desirability, from a prescriptive standpoint, of making law enforcement highly visible, holding constant the actual probability that offenders will be caught; it suggests, for example, the good sense of the familiar method of parking-ticket enforcement—sticking large, brightly-colored tickets that read “VIOLATION” in large letters on the drivers’ side window, where they are particularly noticeable to drivers passing by—as opposed to a less costly approach (putting small, plain tickets under the windshield wiper on the curb side of the street, convenient for the parking officer to reach). Another example here is “community policing,” now widely practiced across the country; by making more visible and memorable the presence of police (as, for example, by having them walk their beats rather than ride in patrol cars), authorities can, it is suggested, increase the deterrence of potential criminals without altering the actual probability of apprehension.”*

Dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan *behavioral criminal law and economics* dalam kriminologi bertujuan untuk efisiensi berkeadilan. Sebab, meskipun keadilan adalah kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu<sup>40</sup>, kedudukan relatif tersebut hakikatnya juga harus diatur secara efektif. Jika keadilan sama dengan efisiensi, maka ketidakadilan adalah inefisiensi yang terjadi di masyarakat (atau individu) akibat adanya beban yang tidak seharusnya ada dan diperlukan<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Christine Jolls, Cass R. Sunstein, Richard Thaler, *Loc. Cit.*, hlm. 1538.


<sup>40</sup> Mengacu pada konsepsi H.L.A. Hart mengenai keadilan. Lihat H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 246.

<sup>41</sup> Maria G.S. Soetopo Conboy, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*, *Op. Cit.*, hlm. 120; Maria G.S. Soetopo Conboy, Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 28.

### III. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *behavioral criminal law and economics* dalam kriminologi adalah salah satu jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam pencegahan tindak pidana. Hal ini karena pendekatan EAL bertujuan untuk memastikan agar setiap kebijakan hukum pidana senantiasa mengarah pada konsep efisiensi berkeadilan dalam menjaga tertib sosial dimasyarakat.

Dengan demikian, diharapkan para penegak hukum mengadopsi pendekatan *behavioral criminal law and economics* dalam pencegahan tindak pidana untuk meningkatkan efisiensi demi kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Atmasasmita, Romli, Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Bonger, W.A.. *Pengantar tentang Kriminologi*, terj. R.A. Koesnoen. Jakarta: Pembangunan. 1995.
- Calne, Donald B.. *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia*, terj. Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2018.
- Conboy, Maria G.S. Soetopo, Indriyanto Seno Adji. *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Diadit Media. 2015.
- Conboy, Maria G.S. Soetopo. *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- D., Soedjono. *Ilmu Jiwa Kejahatan: Pengantar tentang Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara. 1977.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*, terj. Damaring Tyas Wulandari. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2017.
- Hart, H.L.A. Hart. *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Langeveld, M.J. *Menudju Kepemikiran Filsafat*, terj. Hazil Tanzil. Djakarta: Pembangunan. 1959.
- Liebhafsky, H.H. *Hakekat Teori Harga*. Djakarta: Bharata. 1970.
- Miller, Gerald J., Donijo Robbins. "Analisis Biaya Manfaat." *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*, ed. Frans Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, terj. Imam Baihaqi. Bandung: Nusamedia. 2014.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Little, Brown and Company. 1998.
- Saleh, Imam Anshori. *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press. 2009.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Andi. 2013.
- Simandjuntak, B.. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito. 1981.
- Utrecht, E.. *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Buku I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 2000.
- Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill Co.. 2003.
- de Waal, Frans. *Primat dan Filsuf*, terj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius. 2011.

## Penelitian

- Jolls, Christine. "Behavioral Law and Economics." *National Bureau of Economic Research Working Paper*, No. 12879. Cambridge: National Bureau of Economic Research. 2007.
- McAdams, Richard H., Thomas S. Ulen. "Behaviorial Criminal Law and Economics." *University of Chicago Olin Working Paper No. 440, University of Chicago Public Law Working Paper No. 244, University of Illinois Law & Economics Research Paper No. LE08-35*, Illinois, Chicago: University of Chicago, University of Illinois. 2008
- Zamir, Eyal, Doron Teichman. "Behavioral Law and Economics." *Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper No. 18-25*. Oxford: Oxford University Press. 2018.

## Jurnal

- Jolls, Christine, Cass R. Sunstein, Richard Thaler. "A Behavioral Approach to Law and Economics." *Stanford Law Review*, Vol. 50, No. 1471, May 1998. Stanford University: 1471-1550.
- Ulen, Thomas S.. "Behaviorial Law and Economics: Law, Policy, Science." *Supreme Court Economic Review*, Vol. 21, No. 1, Januari 2014. The University of Chicago Press: 5-42.

## Bahan Paparan

- Soetopo, Maria G.S.. "Kapita Selekt." *Paparan di Program Pascasarjana Strata Tiga (S3) Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 9 Januari 2020*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan-Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2020.

## Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.